

STRUKTUR ORGANISASI - URAIAN TUGAS – PPID - PERUBAHAN KETIGA

2022

KPT 35 THN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perpindahan pelaksana pada subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Pengangkatan Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang semula bertugas memberikan pelayanan pada desk pelayanan pengelola informasi publik serta penyesuaian atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan, perlu dilakukan perubahan Keputusan;

- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERKI No. 1 Tahun 2021; Kpt Sekjen KPU No 582 Tahun 2022; Kpt Sekjen KPU No 1189 Tahun 2022; Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 7 Tahun 2022;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat meliputi penggantian Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan serta penggantian personil desk pelayanan pengelola informasi publik.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Oktober 2022.

- Lamp. : 2 hlm.